

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Kpts KPU NOMOR 12 TAHUN 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

ABSTRAK: - Bawa untuk meningkatkan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai maka perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022
- Lampiran 3 halaman